

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001¹

Oleh :

Grachio C. Tumembow²

Vonny A. Wongkar³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional, baik terhadap individu maupun badan hukum. Penerapan pidana yang tegas diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat integritas lembaga publik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan adanya kemajuan dalam hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata pada kesalahan individual. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan, penentuan niat korporasi, serta mekanisme penjatuhan sanksi. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan asas *strict liability* dan prinsip *functional punishment* agar penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif, adil, dan tidak menghambat stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban, tindak pidana korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi moralitas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kebijakan hukum nasional.⁵

Secara konstitusional, upaya pemberantasan korupsi memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶ Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlindungan atas keadilan.⁷

Pada konteks pembangunan nasional, Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa kekayaan alam dan sumber daya ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸ Tindak pidana korupsi jelas bertentangan dengan amanat pasal tersebut, karena mengalihkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan cita-cita kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempertegas perluasan subjek hukum dan bentuk-bentuk perbuatan koruptif. Dalam undang-undang ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada mereka yang turut serta, membantu, atau memiliki kedudukan tertentu yang mempermudah terjadinya tindak pidana korupsi.⁹

Pada konteks tindak pidana korupsi, pembuktian kesalahan pelaku sering kali tidak sederhana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi sering dilakukan secara sistematis, terencana, dan melibatkan banyak pihak, termasuk

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 12.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Ibid., Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

⁸ Ibid., Pasal 33 ayat (3).

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 37.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010899

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

pejabat publik, badan hukum, maupun pihak swasta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi memerlukan penafsiran yuridis yang cermat dan konsisten.¹⁰

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi ketentuan utama yang sering digunakan dalam menjerat pelaku korupsi. Pasal 2 menitikberatkan pada unsur “melawan hukum” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, sedangkan Pasal 3 lebih fokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.¹¹

Dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*), serta keterlibatan pihak lain yang secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.¹²

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh ialah kasus korupsi dana operasional BRI Unit Ulu Siau di Sulawesi Utara, di mana terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 miliar. Kasus ini memperlihatkan bagaimana penyidik dan jaksa menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada pertanggungjawaban pejabat bank yang menyalahgunakan kewenangan.¹³

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, efektivitas penegakan hukum korupsi bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam menafsirkan unsur-unsur pasal secara objektif dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*).¹⁴

Selain itu, penegakan hukum terhadap korupsi juga terkait dengan prinsip akuntabilitas publik dan integritas moral aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum akan efektif apabila terdapat kesesuaian antara sistem hukum, struktur lembaga, dan budaya hukum masyarakat.¹⁵

Melihat berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk

menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta untuk mengkaji sejauh mana efektivitas ketentuan tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menjerat pelaku kejahatan korupsi yang bersifat kompleks dan sistematis.¹⁶ Oleh karena itu, UU ini memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP, karena sifat kejahatannya dianggap merusak tatanan negara dan moral bangsa.¹⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan dua bentuk sanksi pidana utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak tertentu. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik ganda: represif sekaligus restoratif.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 23.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2–3.

¹² Putusan Pengadilan Tipikor Manado No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 88.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 12.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 33.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan rentang ancaman pidana yang luas, agar hakim memiliki keleluasaan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.¹⁸ Moeljatno menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam penjatuhan pidana adalah asas kesalahan (*schuld beginsel*), yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun korupsi tergolong *extraordinary crime*, asas proporsionalitas tetap harus dijaga dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Berbeda dengan Pasal 2, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur sanksi terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidananya sama beratnya, yaitu penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Pasal ini menekankan unsur “penyalahgunaan wewenang”, yang secara konseptual berkaitan erat dengan jabatan publik dan tanggung jawab administrasi negara.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur secara eksplisit tentang pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Hal ini merupakan wujud dari upaya pemulihan (*recovery*) terhadap kerugian negara, sekaligus bentuk konkret dari asas keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana ekonomi. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa pemidanaan korupsi tidak boleh berhenti pada aspek pemenjaraan, tetapi harus sampai pada pemulihan kerugian negara.

Salah satu ciri khas dari sanksi dalam UU Pemberantasan Korupsi adalah adanya pidana kumulatif, di mana pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda sekaligus.²⁰ Hal ini berbeda dengan ketentuan umum KUHP yang umumnya menggunakan sistem alternatif (penjara atau denda). Tujuan dari sistem kumulatif ini adalah untuk mempertegas bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang memerlukan sanksi berat dan tegas.

Pada konteks praktik peradilan, penerapan sanksi pidana korupsi sering kali dihadapkan pada kendala pembuktian, khususnya dalam menentukan unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang”.²¹ Kasus korupsi dana operasional BRI Unit Ulu Siau di Sulawesi Utara misalnya, memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan pertimbangan yuridis mendalam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pejabat bank yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.²²

Putusan Pengadilan Tipikor Manado Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd menjadi contoh konkret penerapan sanksi pidana berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara.²³ Kasus ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada unsur kesalahan pribadi, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari tanggung jawab pidana.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga membuka ruang bagi penerapan sanksi terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini memperluas konsep pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada individu.

Jika dilihat selain ketentuan pokok dalam UU No. 31 Tahun 1999, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi juga didukung oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada pelaksanaan pemidanaan, efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 77.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung, 1992, hlm. 39.

²¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 91.

²² Putusan Pengadilan Tipikor Manado No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd.

²³ Ibid.

hukum.²⁴ Dalam konteks korupsi, lemahnya integritas aparat dan minimnya budaya antikorupsi sering kali menjadi penghambat penegakan sanksi pidana.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku korupsi harus terus disempurnakan untuk menjawab tantangan baru, seperti korupsi digital dan tindak pidana lintas batas. UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 perlu diharmonisasi dengan perkembangan teknologi serta prinsip-prinsip hukum internasional tentang pemberantasan korupsi, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dalam kerangka sistem hukum nasional, sanksi pidana terhadap pelaku korupsi juga harus dipadukan dengan instrumen non-pidana seperti reformasi birokrasi, transparansi keuangan publik, dan pendidikan antikorupsi.²⁵ Pemidanaan tanpa perbaikan sistem hanya akan menghasilkan efek jera sesaat tanpa mengubah akar penyebab korupsi.

Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan fondasi utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, penerapan sanksi ini harus terus dikawal melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang komprehensif, agar tujuan hukum pidana tercapai secara efektif, adil, dan berkeadilan sosial.²⁶

Salah satu aspek penting dalam pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah penerapan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu merupakan wujud dari pendekatan *restitutive justice*, yaitu pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Selain itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Namun, dalam praktiknya sering kali pelaku tidak mampu membayar uang pengganti tersebut sehingga dilakukan penyitaan dan lelang atas harta benda miliknya.²⁷ Menurut pendapat Andi Hamzah,

pelaksanaan pembayaran uang pengganti ini sering terhambat karena tidak adanya mekanisme pemantauan pasca-putusan yang efektif terhadap pelaku yang telah dijatuhi hukuman.²⁸

Pidana pencabutan hak politik juga merupakan salah satu bentuk sanksi tambahan yang sering dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku korupsi, khususnya yang berasal dari kalangan pejabat publik. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pelaku yang telah merugikan negara tidak kembali menduduki jabatan publik yang memungkinkan terulangnya tindak pidana serupa. Menurut Romli Atmasasmita, kebijakan ini merupakan manifestasi dari prinsip moral *deterrence*, yaitu hukuman yang menekankan pada efek sosial dan moral.²⁹

Lebih jauh, pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tipikor juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanggulangannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*). Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi bahwa sistem pemidanaan terhadap korupsi harus menonjolkan efek jera dan pengembalian kepercayaan publik terhadap negara.³⁰ Oleh karena itu, kombinasi antara pidana penjara, denda, dan pidana tambahan merupakan bentuk integralitas sistem sanksi.

Dari sisi teori pemidanaan, sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berlandaskan pada teori utilitarian dan retributive justice.³¹ Menurut Moeljatno, pemidanaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekaligus memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.³² Oleh sebab itu, dalam konteks korupsi, pidana berat dianggap sebagai sarana yang sah untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.

Selain pendekatan retributif, teori pencegahan umum (*general prevention theory*) juga menjadi dasar pengaturan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, hukuman berat yang diberikan diharapkan dapat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2022*, KPK RI, Jakarta, 2023, hlm. 55.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 102.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid.Sus/2014.

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 218.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 52.

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 98.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 75.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang sama.³³

Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan pedoman pemidanaan atau *sentencing guidelines* khusus untuk tindak pidana korupsi. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan yang mencolok dalam pemberian hukuman terhadap pelaku dengan perbuatan yang relatif sama. Pedoman ini juga akan membantu hakim dalam menentukan kadar kesalahan, akibat perbuatan, serta peran pelaku secara proporsional.³⁴ Dalam kerangka yang lebih luas, pengaturan sanksi pidana terhadap korupsi juga harus disinergikan dengan kebijakan pencegahan non-penal seperti pendidikan antikorupsi, penguatan etika birokrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan negara.³⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan dan keberanian aparat penegak hukum dalam menjunjung prinsip keadilan substantif.³⁶ Oleh karena itu, selain memperkuat instrumen hukum, integritas moral aparat menjadi fondasi utama keberhasilan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan inti dari kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan melalui *extraordinary measures* atau langkah-langkah luar biasa.³⁷ Penerapan sanksi pidana dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan

kerugian negara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.³⁸

Sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Menurut Moeljatno, pemidanaan adalah konsekuensi logis dari adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Dengan demikian, unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) menjadi dasar penjatuhan pidana.³⁹

Dalam praktik peradilan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi sering kali menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang”. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa banyak putusan pengadilan memperlihatkan perbedaan tafsir terhadap kedua unsur tersebut, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam pemidanaan.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku korupsi, termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip deterrence dan retribution dalam hukum pidana modern.⁴¹

Tujuan utama penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya sekadar membalas perbuatan pelaku, melainkan juga untuk menciptakan efek pencegahan (*preventive effect*) terhadap masyarakat luas. Menurut Muladi, sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern harus mengandung unsur rehabilitasi dan resosialisasi, bukan semata-mata represif.⁴²

Salah satu karakteristik unik dari penerapan sanksi pidana dalam kasus korupsi adalah adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa hakim dapat memerintahkan terpidana untuk mengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya.

³³ Ibid.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 140.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 108.

³⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 40.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 25.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 89.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 132.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 74.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 112.

Penerapan pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memastikan pemulihan aset hasil korupsi agar tidak menimbulkan kerugian negara yang berkelanjutan.⁴³ Dalam pandangan Roeslan Saleh, sanksi pidana harus mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, dan dalam konteks korupsi, keseimbangan tersebut diwujudkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara.⁴⁴

Dalam praktik, banyak kasus korupsi di mana pidana uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terpidana, sehingga diganti dengan pidana penjara tambahan. Hal ini tampak dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk di Sulawesi Utara, seperti kasus korupsi BRI Unit Ulu Siau, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan bagi terdakwa karena tidak mampu membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan.⁴⁵

Selain pidana pokok dan tambahan, UU No. 31 Tahun 1999 juga memungkinkan pemberlakuan pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk memperberat beban pidana bagi pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi dalam skala besar atau melibatkan penyalahgunaan jabatan publik.⁴⁶

Dari segi implementasi, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi sangat bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dan independensi lembaga peradilan.⁴⁷ Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kesesuaian antara substansi hukum, struktur lembaga, dan budaya hukum masyarakat.⁴⁸ Dalam konteks ini, penegakan sanksi pidana terhadap korupsi menuntut integritas dan keberanian moral dari aparat penegak hukum untuk menolak intervensi politik dan kepentingan pribadi.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine*

lege, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.⁴⁹ Asas ini menjadi dasar bagi hakim dalam memastikan bahwa setiap penjatuhan pidana tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas dalam hukum pidana.⁵⁰

Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi perdebatan mengenai penerapan pasal yang tepat antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Menurut Andi Hamzah, Pasal 2 memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup semua perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 lebih spesifik karena mensyaratkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.⁵¹

Pada banyak kasus, jaksa penuntut umum sering menggunakan kedua pasal tersebut secara alternatif untuk memastikan adanya pembuktian yang kuat terhadap pelaku. Namun demikian, penggunaan pasal secara alternatif ini tidak jarang menimbulkan perdebatan akademik karena dikhawatirkan melanggar asas *ne bis in idem* apabila tidak diterapkan secara hati-hati.

Selain itu, penerapan pidana terhadap pelaku korupsi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*medeplegen*). Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana, setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sejauh ia memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya perbuatan pidana.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi dana operasional BRI Unit Ulu Siau di Sulawesi Utara, hakim mempertimbangkan peran aktif terdakwa sebagai pejabat bank yang memiliki kewenangan penuh atas transaksi keuangan yang disalahgunakan.⁵² Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 300 juta karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan menyalahgunakan kewenangannya.⁵³

Pada aspek teoritis, pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi juga berkaitan dengan teori pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 155.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 22.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Manado No. 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 93.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 46.

⁵¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 141.

⁵² Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Manado No. 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd.

⁵³ Ibid.

Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, Indonesia menganut teori gabungan (*verenigings theorie*), yakni teori yang menggabungkan antara tujuan pembalasan (*retributive theory*) dan pencegahan (*deterrent theory*).⁵⁴ Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus mempertimbangkan keadilan retributif sekaligus manfaat sosial.⁵⁵

Penerapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku korupsi juga merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance dan integritas aparatur negara.⁵⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya secara hukum, moral, dan administratif.⁵⁷

Realitas penegakan sanksi pidana terhadap korupsi sering kali menghadapi kendala politik, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat.⁵⁸ Soerjono Soekanto menilai bahwa lemahnya budaya hukum merupakan faktor penting yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana di Indonesia.⁵⁹ Dalam kasus korupsi, masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menoleransi perilaku koruptif, terutama ketika dilakukan oleh tokoh publik atau pejabat daerah.

Penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten dapat menjadi instrumen sosial untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.⁶⁰ Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat.⁶¹

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan hukum positif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia.⁶² Dalam kerangka itu, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁶³

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁶⁴ Dalam pandangan Romli Atmasasmita, korupsi telah menggerogoti fondasi ekonomi nasional dan menghambat pertumbuhan yang berkeadilan, sehingga penegakan hukum harus diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keuangan negara.⁶⁵

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ketentuan khusus tentang perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan pidana tambahan. Ketentuan ini mencerminkan konsep asset recovery yang merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi. Menurut Barda Nawawi Arief, keberadaan pasal ini menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari sekadar penjatuhan hukuman penjara menjadi pemulihan terhadap kerugian negara.⁶⁶

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 18 sering kali menjadi kendala tersendiri karena banyak pelaku korupsi yang telah mengalihkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya.⁶⁷ Oleh karena itu, penegak hukum perlu menggunakan pendekatan follow the money dan proceeds of crime sebagaimana dianjurkan dalam hukum pidana internasional modern.⁶⁸ Pendekatan ini menitikberatkan pada pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil korupsi.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 52.

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 100.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 123.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 125.

⁶¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 30.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 92.

⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 110.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 27.

⁶⁵ Ibid., hlm. 31.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 94.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 210.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 102.

Lebih lanjut, dalam konteks sistem hukum nasional, penerapan pidana terhadap pelaku korupsi juga memperhatikan ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana, yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.⁶⁹ Dalam hal ini, pidana penjara dan denda merupakan bentuk pidana pokok yang lazim dijatuhkan, sementara perampasan harta benda dan pencabutan hak tertentu termasuk kategori pidana tambahan.⁷⁰

Pada berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi, hakim juga menilai faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Tipikor Manado No. 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, namun perbuatannya menimbulkan kerugian besar bagi negara, sehingga tetap dijatuhi pidana berat.⁷¹

Selain aspek individual, penerapan pidana korupsi juga mencakup tanggung jawab korporasi. Pasal 20 UU Tipikor memungkinkan badan hukum dijatuhi sanksi pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi.⁷² Menurut Muladi, pengaturan ini merupakan langkah maju dalam hukum pidana modern karena mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini menegaskan bahwa entitas hukum dapat menjadi subjek hukum pidana (*legal subject*) yang memiliki tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, sejauh tindakan tersebut memberikan manfaat bagi badan hukum tersebut. Namun, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan dan keterlibatan organ perusahaan.⁷³

Pada banyak kasus, keputusan atau tindakan koruptif dilakukan oleh individu tertentu, namun manfaatnya dirasakan oleh korporasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, menentukan hubungan antara tindakan individu dan niat korporasi menjadi problem yuridis yang kompleks. Sanksi pidana terhadap korporasi juga berbeda dengan individu karena tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Oleh sebab itu, Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor mengatur bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, seperti pidana

denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, atau pembubaran badan hukum.⁷⁴ Menurut Muladi, jenis sanksi tersebut merupakan bentuk pidana functional punishment yang menyesuaikan karakter non-manusiawi dari subjek hukum korporasi.⁷⁵

Penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap korporasi penting untuk memberikan efek jera kepada institusi ekonomi yang sering kali menjadi sarana tindak pidana korupsi.⁷⁶ Dengan adanya sanksi pidana berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan hak tertentu, diharapkan tercipta iklim bisnis yang sehat dan transparan sesuai prinsip *good corporate governance*.⁷⁷

Dalam praktiknya, pengenaan sanksi terhadap korporasi sering kali bersinggungan dengan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, pembubaran perusahaan besar yang terlibat korupsi dapat berdampak pada hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan prinsip proportionality dalam menjatuhkan pidana, dengan mengutamakan kepentingan publik tanpa mengabaikan keadilan hukum.

Sebagai contoh, kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) menunjukkan bagaimana perbuatan korporasi dapat menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah.⁷⁸ Dalam kedua kasus ini, penyalahgunaan kewenangan direksi dan manajemen investasi dilakukan secara sistematis untuk kepentingan perusahaan dan individu tertentu.⁷⁹ Pengadilan Tipikor memutuskan hukuman berat kepada para direksi serta mengembalikan aset korporasi kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.⁸⁰

Kasus korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) merupakan salah satu bentuk kejahatan korporasi terbesar dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Kedua kasus ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan wewenang di tingkat manajerial dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 20 ayat (7).

⁷⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 109.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 102.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 51.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya*, 2021, hlm. 47–52.

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 84.

⁷⁰ Roeslan Saleh, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 69.

⁷¹ Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Manado No. 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd.

⁷² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 20.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 104.

akibat kasus Jiwasraya mencapai lebih dari Rp16,8 triliun, sedangkan kasus Asabri mencapai sekitar Rp22,7 triliun.⁸¹ Nilai tersebut menempatkan kedua perkara ini dalam kategori mega corruption cases dengan dampak sistemik terhadap keuangan negara.

Modus operandi dalam kedua kasus tersebut menunjukkan adanya manipulasi investasi dan pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan dana investasi perusahaan. Dalam kasus Jiwasraya, direksi dan pejabat tinggi perusahaan melakukan investasi fiktif melalui reksa dana yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁸² Sementara dalam kasus Asabri, dana investasi prajurit TNI dan Polri disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kinerja baik, semata-mata karena adanya kolusi dengan manajer investasi dan pihak internal korporasi.⁸³

Kedua kasus tersebut menggambarkan bagaimana korupsi korporasi tidak lagi bersifat individual, tetapi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan koordinasi antarunit dalam perusahaan. Tindakan ini menunjukkan adanya corporate mens rea, yakni niat jahat yang terinstitusionalisasi di dalam struktur perusahaan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) sebagaimana diterapkan dalam kedua kasus tersebut.

Dalam perkara Jiwasraya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis seumur hidup kepada dua mantan pejabat tinggi, yaitu Direktur Utama Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Harry Prasetyo, karena terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara.

Sementara dalam perkara Asabri, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis berat terhadap mantan Direktur Utama Asabri, Letjen (Purn) Sonny Widjaja, dan beberapa manajer investasi yang terlibat dalam rekayasa harga saham dan investasi fiktif.⁸⁴ Vonis ini juga mempertegas bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi negara bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga pelanggaran terhadap amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tentang pemanfaatan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menariknya, dalam kedua kasus tersebut, pengadilan tidak hanya memfokuskan pada pemidanaan individu, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara (*state asset recovery*). Upaya ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana modern yang menekankan pemulihan keadaan seperti semula.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, putusan dalam kasus Jiwasraya dan Asabri memperkuat penerapan asas *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab hukum korporasi atas tindakan pengurusnya. Asas ini mengakui bahwa walaupun tindak pidana dilakukan oleh individu, tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi, maka korporasi turut bertanggung jawab. Prinsip ini penting dalam mencegah penyalahgunaan struktur organisasi untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Kedua perkara tersebut juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi berskala besar. Keberhasilan Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tipikor dalam membongkar praktik korupsi kompleks ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara konsisten, transparan, dan bebas intervensi politik.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang mendukungnya.⁸⁶

Kasus Jiwasraya dan Asabri memberikan pelajaran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, dan penerapan sanksi pidana yang tegas terhadapnya memiliki fungsi preventif

⁸¹ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kasus Jiwasraya dan Asabri, BPK RI, Jakarta, 2021, hlm. 4.

⁸² Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, hlm. 23.

⁸³ Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hlm. 17.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hlm. 51.

⁸⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Penanganan Perkara Korupsi 2020–2022*, Jakarta, 2023, hlm. 27.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13.

sekaligus represif.⁸⁷ Kasus ini juga membuktikan bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemidanaan individu, tetapi harus menjangkau entitas hukum yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut, agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan yang melindungi kepentingan publik.

Secara empiris, penerapan sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku korupsi masih menghadapi kendala berupa disparitas putusan antar-pengadilan.⁸⁸ Dalam beberapa kasus, pelaku dengan perbuatan serupa menerima hukuman yang jauh berbeda. Hal ini menimbulkan kritik terhadap konsistensi penegakan hukum dan persepsi publik terhadap keadilan peradilan pidana.⁸⁹

Efektivitas penegakan hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Keberanian, integritas, dan konsistensi merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki setiap aparat hukum dalam menegakkan keadilan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak akan bermakna apabila tidak dijalankan oleh manusia yang berintegritas dan berkeadilan, karena “hukum yang baik tanpa pelaksana yang bermoral hanya akan menjadi teks mati tanpa makna.”⁹⁰ Oleh karena itu, faktor manusia menjadi pusat dari keberhasilan sistem hukum itu sendiri.

Keberanian aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum adalah cerminan dari keberpihakan pada kebenaran substantif. Keberanian ini tidak hanya berarti berani menindak pelaku kejahatan tanpa pandang bulu, tetapi juga berani menghadapi tekanan politik dan kekuasaan yang sering kali mencoba memengaruhi proses hukum. Menurut Mahfud MD, keberanian moral menjadi pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum, karena tanpa moralitas, hukum mudah dijadikan alat legitimasi kekuasaan.⁹¹

Integritas merupakan fondasi moral yang menjaga aparat hukum dari praktik penyimpangan dan korupsi dalam proses penegakan hukum. Integritas yang kuat menjamin bahwa hukum ditegakkan secara objektif, tanpa dipengaruhi

kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, integritas moral aparat hukum adalah faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum, karena ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan rasa keadilan masyarakat.⁹²

Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi syarat penting agar hukum dipandang adil dan dapat dipercaya. Konsistensi menuntut kesetiaan terhadap asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara diskriminatif. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum berpotensi menurunkan wibawa negara hukum dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁹³ Oleh karena itu, kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan substantif.

Konsep hukum sebagai alat keadilan (*instrument of justice*) berakar dari pandangan klasik Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hukum bukanlah alat untuk melayani kepentingan penguasa, melainkan sarana untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara individu dan negara.⁹⁴ Dalam konteks Indonesia, amanat ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebaliknya, apabila hukum dijadikan alat kekuasaan (*instrument of power*), maka fungsi utamanya sebagai penjaga keadilan akan tereduksi. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik menghasilkan ketidakadilan struktural dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, benturan antara idealisme hukum dan realitas politik sering kali tidak terelakkan. Banyak kasus korupsi besar menunjukkan bahwa keberanian aparat penegak hukum diuji ketika pelaku merupakan pejabat berpengaruh atau memiliki kekuasaan politik. Contohnya dapat dilihat pada sejumlah perkara tindak pidana korupsi di daerah, termasuk kasus korupsi dana operasional BRI Unit Ulu Siau di Sulawesi Utara, di mana integritas penyidik dan jaksa menjadi

⁸⁷ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 102.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 138.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

⁹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 63.

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

⁹⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 88.

kunci dalam menjaga proses hukum tetap objektif.⁹⁵

Oleh karena itu, pembinaan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi keharusan. Aparat hukum bukan hanya penegak peraturan, tetapi juga pelayan keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, pembangunan sistem hukum harus diiringi pembangunan budaya hukum dan etika profesi hukum agar hukum tidak kehilangan ruh keadilannya.⁹⁶ Hal ini berarti bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dengan memperbaiki undang-undang, tetapi juga harus menyentuh aspek manusia di balik pelaksanaannya.

Selain itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip checks and balances untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut, dan setiap lembaga dapat saling mengawasi demi tegaknya hukum yang adil.⁹⁷ Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar integritas institusional dapat terjaga secara berkelanjutan.

Efektivitas penegakan hukum yang berpihak pada keadilan hanya dapat terwujud apabila aparat hukum memiliki keberanian moral, integritas yang tak tergoyahkan, dan konsistensi dalam menerapkan hukum tanpa diskriminasi. Hukum harus selalu menjadi alat keadilan yang melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan, sebagaimana cita hukum (*rechtsidee*) yang diletakkan dalam konstitusi Indonesia.⁹⁸ Jika hukum dijalankan dengan keberanian dan hati nurani, maka hukum benar-benar akan menjadi panglima, bukan pelayan kekuasaan.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem hukum nasional.⁹⁹ Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian, integritas, dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hukum harus menjadi alat keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, hlm. 14.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 72.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 33.

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 126.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional, baik terhadap individu maupun badan hukum. Penerapan pidana yang tegas diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat integritas lembaga publik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan adanya kemajuan dalam hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata pada kesalahan individual. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan, penentuan niat korporasi, serta mekanisme penjatuhan sanksi. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan asas *strict liability* dan prinsip *functional punishment* agar penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif, adil, dan tidak menghambat stabilitas ekonomi nasional.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat mekanisme penegakan sanksi pidana terhadap korporasi dengan memperjelas pedoman pelaksanaan Pasal 20 UU Tipikor, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan, keterlibatan organ korporasi, dan penerapan sanksi administratif maupun pidana. Pembentukan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang komprehensif akan membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menegakkan hukum secara konsisten dan adil terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Diperlukan peningkatan kesadaran dan penerapan prinsip *good corporate governance* di lingkungan dunia usaha, khususnya dalam mencegah praktik korupsi yang melibatkan korporasi. Pemerintah bersama sektor swasta harus memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan. Upaya pencegahan

ini akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya antikorupsi di sektor korporasi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang bersih dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 93.
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 89.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 234.
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 88.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 73.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 156.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 102.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 110.
- Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford University Press, Oxford, 1970, hlm. 179.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016, hlm. 532.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Penanganan Perkara Korupsi 2020–2022, Jakarta, 2023, hlm. 27.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Sistemik: Korupsi Korporasi di Indonesia, 2022, hlm. 28.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kasus Jiwasraya dan Asabri, BPK RI, Jakarta, 2021, hlm. 4.
- Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 102.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 63.
- Mahkamah Agung RI, Kompilasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya, 2021, hlm. 47–52.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 57.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 162.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 48.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 109.
- Muladi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 31.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 33.
- Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 40.
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 114.
- Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restoratif Justice, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 54.
- Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 51.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 87.

Jurnal

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008).

89/25809/3/Chapter%2011.pdf. diakses 24 Februari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000: Mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan KPK dan Peraturan Mahkamah Agung: Sebagai pedoman dalam penanganan perkara korupsi, termasuk penerapan sanksi pidana.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC): Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Perma Nomor 13 Tahun 2016: Mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk proses pembuktian dan penerapan sanksi pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, hlm. 14.

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hlm. 17.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Manado No. 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd.

Internet

<http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnyakesadaranmasyarakat-akan.html>, diakses tanggal 24 Februari 2025.

Daud Hidayat Lubis, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (On-line) tersedia di
: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567>